

**PENGETAHUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DOSEN DALAM
UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN
BER-HKI CIVITAS ACADEMICA**

Oleh:

Derta Rahmanto

Endang Purwaningsih

Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta

Email: e.purwaningsih@yarsi.ac.id

Abstrak

Civitas Academica (dosen dan mahasiswa) adalah ujung tombak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang patut dibekali dengan pengetahuan hak kekayaan intelektual baik hak cipta maupun hak milik industri. Pengetahuan HKI secara umum dan secara lebih khusus per bidang kajian, sangat penting bagi tumbuhnya penghargaan hasil cipta rasa karsa civitas academica, karena dari mereka lah lahir karya intelektual untuk masa depan bangsa. Penelitian terdahulu (Purwaningsih & Nelly, 2015) menyatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran hak cipta mahasiswa (khususnya Fakultas Hukum Universitas YARSI) masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian maka patutlah para dosen Universitas YARSI dibekali pemahaman tentang HKI, dan perlu diadakan riset (pemetaan) terkait pengetahuan HKI para dosen Universitas YARSI. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan/normatif empiris/yuridis empiris, yakni menekankan pada data sekunder dalam mengkaji asas-asas hukum postifif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam penelitian lapangan, dan penerapan kebijakannya dalam peningkatan kesadaran ber-HKI bagi dosen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 dosen tetap Universitas YARSI, Peta pengetahuan hak kekayaan intelektual (HKI) dosen di Universitas YARSI yakni: mayoritas dosen (64%) telah memahami tentang hak cipta dan sisanya sebesar 36% belum memahami hak cipta, sebagian besar dosen (66%) belum memahami perbedaan antara hak cipta dan hak Paten dan sisanya sebesar 34% sudah memahami, jumlah responden yang sudah paham jenis-jenis Kekayaan intelektual lainnya (Merek, Desain, PVT, Rahasia Dagang) baru sebesar 30% dan sisanya sebesar 70% belum paham, sebagian besar dosen (62%) sudah paham tentang plagiarism dan peraturan perundangan yang berlaku dan sisanya sebesar 38% belum paham, sebesar 52% dosen belum paham tentang siapakah yang disebut dengan pencipta dan hak cipta, inventor dan invensi dan sisanya 48% sudah paham, sebesar 96% dosen tidak paham tentang karakteristik perolehan hak cipta yang *automatic protection*, sedangkan yang sudah paham hanya ada sebesar 8%, jumlah responden yang belum memahami obyek dan lingkup hak cipta sesuai UU terbaru (UU No. 28 tahun 2014) ada sebesar 96%, dan hanya 4% yang sudah cukup paham, sebesar 58% dosen belum paham tentang maksud jual putus dan istilah royalty maupun lisensi dan sisanya sebesar 42% dosen sudah paham, responden yang sudah paham boleh tidaknya memfotokopi buku sekedar untuk kepentingan pribadi sebesar 80% dan sisanya sebesar 20% belum paham, pemahaman dosen bahwa ciptaan harus dicatatkan/dipublikasi sudah cukup menggembirakan, karena sebesar 86% sudah memahami, dan sisanya sebesar 14% belum memahami, mayoritas dosen (60%) belum memahami perbedaan makna hukum: dicatatkan, didaftarkan dan dipublikasi, dan sisanya sebesar 40% sudah paham, dan sebanyak 100% dosen belum memahami tentang delik yang berlaku dalam hak cipta. Upaya meningkatkan kesadaran ber-HKI dosen di Universitas YARSI yakni dengan menambah wawasan dan pengetahuan tentang HKI, sekaligus memberi penghargaan berupa insentif bagi para dosen yang telah berprestasi dalam

publikasi ilmiah dan pendaftaran paten. Peran Rektorat dalam meningkatkan kesadaran ber-HKI bagi dosen di Universitas YARSI selama ini dilakukan oleh bidang II yakni Penelitian dan Penerbitan Ilmiah yang dipimpin oleh Wakil Rektor II *ex officio* Kepala Lembaga Penelitian, melaksanakan tugasnya dan berperan aktif memotivasi dosen untuk melaksanakan dharma penelitian dan mendapatkan HKI.

Kata kunci: Pengetahuan HKI dosen, kesadaran ber HKI, civita akademika

Abstract

*All members of academia—lecturers and students—who are the front liners in developing science and technology should be sufficiently equipped with the know-how on intellectual property rights (IPR), not only the ones related to patent rights but also those related to industrial design rights. This knowledge is crucial in helping all academia members to grow respect for copyrights. Since it is the academia members who produce intellectual work, the lecturers at YARSI University should be educated on the matter. And, as preliminary measures, research to map this issue at YARSI University is necessary. This research is applied normative/empirical normative/empirical juridical, that is, it stresses on the secondary data in analyzing the principles in positive laws and in analyzing factors which are related to the research object, and analyzing its implementation in promoting intellectual property rights among lecturers. The mapping findings of this research conducted at YARSI University with 50 full-time respondents suggest that: the majority (64%) comprehends the issue while 36% others don't; most lecturers (66%) cannot differentiate copyright from patent right while the other 34% can; some (30%) of the respondents can categorize intellectual rights (trademark, design, PVT, trade secrets) while 70% others cannot; most lecturers (62%) are informed of plagiarism and its related laws while 38% others are not; 52% of the lecturers cannot differentiate such terms as creator, copyright, inventor, and invention while 48% others can; 96% of the respondents are not aware of automatic protection while 8% others are; 96% of the respondents are not informed of the object of copyright and its scope as described in the latest law (UU No.28 2014) while the other 4% are; 58% of the respondents are clueless on outright sale, royalty, and license while 42% others are not; 80% of the respondents know whether or not it is allowed to have a book copied for personal purposes while the other 20% don't; it is a relief to learn that 86% of the respondents are aware of the importance of having an invention listed although 14% others are not; most lecturers (60%) cannot differentiate such terms as 'listed', 'registered', and 'published', while 40% others can; all respondents (100%) do not know anything about copyright-related offenses which can be filed to court. Some measures taken to promote awareness of intellectual property rights among lecturers at YARSI University are education on the issue and reward for it in the form of incentives for performing lecturers with scientific publications and registered patents. At YARSI University, it is Deputy Rector II *ex-officio* Research Head who has the authority and plays the role in motivating the lecturers to conduct research and to earn intellectual property rights.*

Keywords: lecturers' knowledge on IPR, awareness of IPR, academia

A. Pendahuluan

Civitas Academica (dosen dan mahasiswa) adalah ujung tombak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang patut dibekali dengan pengetahuan hak kekayaan intelektual baik hak cipta maupun hak milik industri. Pengetahuan HKI secara umum dan secara lebih khusus per bidang kajian, sangat penting bagi tumbuhnya penghargaan hasil cipta rasa karsa civitas academica, karena dari mereka lah lahir karya intelektual untuk masa depan bangsa.

Penelitian terdahulu (Purwaningsih & Nelly, 2015) menyatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran hak cipta mahasiswa (khususnya Fakultas Hukum Universitas YARSI) masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian maka patutlah para dosen nya dibekali pemahaman tentang HKI, dan sebelumnya perlu diadakan riset (pemetaan) terkait pengetahuan HKI para dosen Universitas YARSI.

Para dosen sebagian mungkin memahami seluk beluk HKI, namun sebagian lagi hanya sepintas mengetahui secara rinci tentang HKI, atau hanya berkuat pada Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi: bahwa plagiat tidak terbatas pada a) mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; b) mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; c) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; d) merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; dan e) menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.¹

Dalam Permendiknas No. 17 tahun 2010 dinyatakan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam Permendiknas

¹ Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

ini juga disebutkan tentang penerbitan, presentasi dan sebagainya baik tertulis cetak maupun elektronik, juga di bidang komposisi musik, fotografi, lukisan, sketsa, patung atau karya sejenis. Sebenarnya definisi plagiat ini menurut penulis kurang lengkap, karena apapun plagiarisme, meskipun tidak bertujuan mencari kredit atau nilai, tetap merupakan pelanggaran, bahkan sama dengan pembajakan (baik *software piracy* maupun *hardware piracy*). Artinya bahwa dengan tujuan menguntungkan diri ataupun untuk komersil diri atau pihak lain sepanjang perbuatan itu merugikan pihak yang seharusnya menerima hak cipta, maka sebenarnya dia telah membajak karya orang lain alias plagiator. Mengingat kesadaran hukum dosen dan pengetahuan HKI yang harus ditingkatkan maka penelitian ini bermaksud membahas peta pengetahuan hak kekayaan intelektual (HKI) dosen di Universitas YARSI, bagaimanakah upaya meningkatkan kesadaran ber-HKI dosen di Universitas YARSI dan peran Rektorat dalam meningkatkan kesadaran ber-HKI bagi dosen di Universitas YARSI.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan/normatif empiris/yuridis empiris, yakni menekankan pada data sekunder dalam mengkaji asas-asas hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam penelitian lapangan, dan penerapan kebijakannya dalam peningkatan kesadaran ber-HKI bagi dosen. Penelitian ini menggunakan *literary study* dan *field study* dengan *statute approach* dan *sociologisch approach* sehingga data akan diperoleh baik dari kepustakaan, maupun lapangan. Populasi penelitian ini adalah seluruh dosen tetap Universitas YARSI. Sampel penelitian adalah dosen tetap Universitas YARSI, dengan ukuran sampel tiap-tiap fakultas sebanyak 20% dari dosen yang ada di tiap-tiap fakultas yang diambil secara proporsional meliputi laki-laki dan perempuan, baik dosen bergelar magister (S2) maupun doktor (S3).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Das Sein sesuai dengan *das Sollen*

Dengan latar belakang yang cukup memprihatinkan bagi kepentingan Indonesia yakni persetujuan dan penerimaan secara pasif terhadap hukum HKI, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab dengan bergulirnya peraturan perundangan di bidang HKI ini yang sangat menggelitik bagi para teoritis yang ingin memahami sejauh mana praktek di lapangan, apakah *das Sein* sesuai dengan *das Sollen*.

Penggunaan Ipteks tidak lepas dari tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luas. Masyarakat adalah pelaku, modal dasar sekaligus arah tujuan Ipteks dikembangkan. Perlindungan HKI utamanya Paten dimaksudkan untuk memberikan bekal pemahaman hukum kepada masyarakat tentang hubungan manajemen kekayaan intelektual baik sebagai penemu (*inventor*), pemilik, perantara/konsultan, dengan pemakainya. Hukum HKI tidak bertujuan untuk mengikis budaya masyarakat yang penuh dengan nuansa demokratis, gotong royong, tolong menolong, tetapi justru ingin melindungi masyarakat (sebagai penemu dan pemilik) bahwa masyarakat benar-benar secara hukum *handarbeni* (memiliki), bukan sekedar konsumen Ipteks atau mungkin *operator* teknologi.

Masyarakat baik sebagai pribadi yang awam hukum dan teknologi, maupun yang sehari-hari berkecukupan dalam proses teknologi, kadang tidak menyadari bila dirinya sedang dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa mpedulikan penghargaan atas karya intelektual mereka. Memang Hukum HKI merupakan budaya hukum moderen yang mengalir sejalan dengan arus globalisasi dan investasi, yang pada awalnya bersamaan dengan isu alih teknologi. Dewasa ini masyarakat harus diberdayakan untuk menyambut HKI seiring dengan ratifikasi *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs/WTO) yang didasarkan kembali pada Paris Convention. Masyarakat juga perlu diberi pengetahuan hukum bahwa di dalam TRIPs dan Paris Convention terdapat aturan penggunaan hak prioritas, sehingga mampu mengajukan upaya hukum agar tidak dirugikan pendaftarannya apabila ada pendaftaran invensi (yang mirip) dari luar negeri dengan hak prioritas. Masyarakat harus dibuka wawasan keilmuannya mengenai hukum HKI sehingga kekayaan intelektual yang bersumber di Indonesia tidak diserap oleh teknologi asing baik secara teknologis maupun kepemilikan hukumnya.

Telah diketahui hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya dipilah menjadi *Copyright* dan *Industrial Property Right*. *Copyright* meliputi hak Cipta dan hak-hak yang terkait (*neighbouring right*), serta di lain sisi hak milik industri yakni Paten, Merek dan sebagainya. Selama ini masyarakat awam dari tingkat kecil dan menengah masih enggan untuk mencari atau mendapatkan perlindungan hukum melalui HKI khususnya produsen pada invensi yang berbasis dan berorientasi Paten, atau mendaftarkan merek dagangnya. Selain kurangnya sosialisasi HKI bahkan mereka belum kenal istilah hukum 'Paten' atau cenderung 'salah kaprah', dan tidak

mengertinya mereka terhadap prosedur pendaftaran, perlindungan dan akibat hukumnya. Budaya masyarakat yang sangat terbuka dan ramah tamah terhadap pendatang (tamu) kadang justru merugikan posisi mereka dalam hal keterbukaan informasi mengenai seluk beluk sifat karakteristik teknologi, baik pada produk maupun prosesnya, sehingga kadang penemuan belum didaftarkan akan tetapi sudah kehilangan unsur kebaruan, bahkan formula kimia sudah dipatenkan pihak lain. Informasi ini kemudian bisa ditransfer ke luar negeri dan diwujudkan dalam bentuk yang baru, diolah dengan model dan teknologi baru, sehingga dapat dipastikan HKI atas invensi yang aslinya dari Indonesia menjadi milik asing.

Untuk memenuhi syarat perolehan hak Cipta atas karya masyarakat (misalnya dalam bidang seni) hanyalah *originality*, yang juga sering tidak terpenuhi oleh karya masyarakat yang awam hukum, sedangkan pada Merek harus ada unsur pembeda dari Merek yang telah ada. Masyarakat atau pun penemu yang ingin melindungi penemuannya dengan *trade secret* sebenarnya bisa, namun untuk keamanan investasi maka seharusnya mendaftarkan penemuan dalam bentuk hak Paten. Diperlukan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya keamanan investasi khususnya dan keamanan pengetahuan dan sifat formula produk atau proses penemuan dalam bidang teknologi dan industri yang ada di sekitarnya agar terhindar dari ‘pencurian’ HKI dan *infringement*.

Untuk mendapatkan Paten, suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam perindustrian (*industrial applicability*) mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), juga memenuhi syarat formal. Penentuan bahwa suatu penemuan yang dimintakan Paten dapat diberi atau tidak dapat diberi Paten dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan: (1) kebaruan penemuan (*novelty*); (2) langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*) (3) dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrial applicable*); (4) penemuan yang bersangkutan tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan Paten; (5) penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atas Paten bagi penemuan tersebut; dan (6) penemuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Jadi pada hakikatnya, sebuah penemuan dapat dikatakan *Patentable* bila memenuhi ketiga syarat substantif tersebut, yaitu *novelty*, dapat diterapkan dalam industri, dan mengandung langkah inventif.

Syarat kebaruan (*novelty*), dapat ditentukan berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya daerah (*territory*), kapan penemuan itu diketahui, dan cara pengumuman penemuan itu kepada masyarakat. Syarat kebaruan (*novelty*), yaitu bahwa penemuan yang dimintakan Paten tidak boleh lebih dahulu diungkapkan di manapun dan dengan cara apapun. Mengenai syarat kebaruan, bisa bersifat mutlak atau relatif, bersifat mutlak atau dikenal dengan *world wide novelty*. Di lain pihak, karena kondisi dan kepentingan negara berkembang ada bentuk *novelty* lokal atau *national novelty* yang bersifat relatif. Sifat baru pada penemuan mutlak akan hilang apabila ada publikasi dengan cara bagaimanapun, dan di negara manapun, atau pernah diketahui dengan cara bagaimanapun, dan di negara manapun sebelum aplikasi diajukan. Kebaruan relatif berarti sifat baru dari suatu temuan itu akan hilang apabila ada publikasi di negara manapun atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan. Jadi, Indonesia dalam hal syarat kebaruan menganut sistem kebaruan yang luas (*world wide novelty*), hal itu dapat kita lihat dari ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai Paten, baik pada peraturan yang lama maupun pada peraturan-undangan yang baru.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga mengingat 1. Pasal 5 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maka pemerintah memutuskan untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Alih teknologi dalam PP ini adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Pada Pasal 5 disebutkan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan milik pemerintah dan pemerintah daerah.

Pengambilan data untuk penelitian ini telah dilaksanakan di Universitas YARSI pada tanggal 1 November hingga 9 Februari 2016. Penelitian dilaksanakan di lima fakultas yaitu Fakultas Kedokteran (FK) dengan populasi sebanyak 137 dosen diambil secara proporsional random sampling sebanyak 20% (28 orang), Fakultas Ekonomi.(FE) dengan populasi sebanyak 20 orang dosen dengan sampel sebanyak 6 orang, Fakultas Hukum (FH).dengan populasi sebanyak 13 orang dosen dengan sampel sebanyak 4 orang, Fakultas Teknologi Informasi (FTI).dengan populasi sebanyak 28 orang dosen dengan sampel sebanyak 6 orang, dan Fakultas Psikologi (FPsi).dengan populasi sebanyak 20 orang dosen dengan sampel sebanyak 6 orang. Jumlah total sampel yaitu sebanyak 50 orang, yang apabila ditabulasikan tampak sebagai berikut.

Tabel 1.
Sebaran Populasi dan Sampel Penelitian Menurut Fakultas

Fakultas	Jumlah dosen (Populasi)	Sampel Penelitian
Kedokteran	137	28
Ekonomi	20	6
Hukum	13	4
Teknologi informasi	28	6
Psikologi	20	6
Jumlah	218	50

Sumber: Universitas Yarsi 2016 dan data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel terbanyak yaitu dari Fakultas Kedokteran dengan 28 dosen, sedangkan fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, dan Fakultas Psikologi masing-masing sebanyak 6 orang, dan Fakultas Hukum dengan jumlah sampel paling sedikit yaitu sebanyak 4 (empat) orang.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sampel berpendidikan strata dua (S-2) sebanyak 35 orang (70%) dan strata tiga (S-3) sebanyak 15 orang (30%). Proporsi 70 :

30 untuk S-2 dan S-3 sudah menggambarkan tingkat pendidikan mayoritas dosen di Universitas Yarsi yaitu 70% dosen berpendidikan S-2 dan 30% dosen berpendidikan S-3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S-2	35	70.0	70.0	70.0
S-3	15	30.0	30.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Proporsi sampel dilihat dari tingkat pendidikan sebagai mana dijelaskan di atas, apabila digambarkan dalam bentuk diagram Pie tampak sebagai berikut.




Diagram 1.
Tingkat_Pendidikan Sampel Penelitian

2. Tendensi Sentral Data Hasil Penelitian

Pemusatan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan terhadap sebanyak 50 orang sampel, apabila dilihat dari mean, median, mode, minimum, maksimal, range, dan jumlah skor yang diperoleh mulai butir 1 sampai dengan butir 12 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3a.
Tendensi Sentral Butir Nomor 1 s.d. 6

		Butir_1	Butir_2	Butir_3	Butir_4	Butir_5	Butir_6
N	Valid	50	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0	0
	Mean	2.8200	2.3200	2.3200	2.8600	2.4800	1.8800
	Median	3.0000	2.0000	2.0000	3.0000	2.0000	2.0000
	Mode	3.00	2.00	2.00	2.00 ^a	2.00	2.00
	Minimum	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Maximum	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
	Range	5	4	4	4	4	3
	Sum	141.00	116.00	116.00	143.00	124.00	94.00

Sumber: data hasil penelitian diolah

Tabel 3b.
Tendensi Sentral Butir Nomor 7 s.d. 12

		Butir_7	Butir_8	Butir_9	Butir_10	Butir_11	Butir_12
N	Valid	50	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0	0
	Mean	1.7600	2.4800	3.1800	3.2800	2.3600	1.7000
	Median	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	2.0000	2.0000
	Mode	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00
	Minimum	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Maximum	3.00	4.00	5.00	5.00	4.00	2.00
	Range	3	4	5	5	4	2
	Sum	88.00	124.00	159.00	164.00	118.00	85.00

Sumber: data hasil penelitian diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. butir nomor 1 mempunyai range 5 karena dari 50 responden, ada yang menjawab 1 (sangat tidak paham) dan ada juga yang menjawab 5 (sangat paham). Dengan rata-rata skor 2,8 dibulatkan 3 yaitu (cukup paham). Mayoritas responden (mode) menjawab 3 (cukup paham);
2. butir nomor 2 mempunyai range 4 karena dari 50 responden, ada yang menjawab 1 (sangat tidak paham) dan ada juga yang menjawab 4 (paham). Dengan rata-rata skor 2,3 (dibulatkan 2) yaitu tidak paham. Mayoritas responden (mode) menjawab 2 (tidak paham);
3. butir nomor 3 mempunyai range 4 karena dari 50 responden, ada yang menjawab 1 (sangat tidak paham) dan ada juga yang menjawab 4 (paham). Dengan rata-rata skor 2,3 (dibulatkan 2) yaitu tidak paham. Mayoritas responden (mode) menjawab 2 (tidak paham);
4. butir nomor 4 mempunyai range 4 karena dari 50 responden, ada yang menjawab 1 (sangat tidak paham) dan ada juga yang menjawab 4 (paham).

- Dengan rata-rata skor 2,8 (dibulatkan 3) yaitu cukup paham. Mayoritas responden (mode) menjawab 2 (tidak paham);
5. butir nomor 5 mempunyai range 4 karena dari 50 responden, ada yang menjawab sangat tidak paham dan ada juga yang menjawab 4 (paham). Dengan rata-rata skor 2,48 (dibulatkan 2) yaitu tidak paham. Mayoritas responden (mode) menjawab 2 (tidak paham);
 6. butir nomor 6 mempunyai range 3 karena dari 50 responden, ada yang menjawab 1 (sangat tidak paham) dan ada juga yang menjawab 3 (cukup paham). Dengan rata-rata skor 1,9 (dibulatkan 2) yaitu tidak paham. Mayoritas responden (mode) menjawab 2 (tidak paham);
 7. butir nomor 7 mempunyai range 3 karena dari 50 responden, ada yang menjawab sangat tidak paham dan ada juga yang menjawab sangat paham. Dengan rata-rata skor 1,76 (dibulatkan 2) yaitu tidak paham. Mayoritas responden (mode) menjawab 2 (tidak paham);
 8. butir nomor 8 mempunyai range 5 karena dari 50 responden, ada yang menjawab sangat tidak paham dan ada juga yang menjawab sangat paham. Dengan rata-rata skor 2,48 (dibulatkan 2) yaitu tidak paham. Mayoritas responden (mode) menjawab 2 (tidak paham);
 9. butir nomor 9 mempunyai range 5 karena dari 50 responden, ada yang menjawab 1 (sangat tidak paham) dan ada juga yang menjawab 5 (sangat paham). Dengan rata-rata skor 3,18 dibulatkan 3 yaitu (cukup paham). Mayoritas responden (mode) menjawab 3 (cukup paham);
 10. butir nomor 10 mempunyai range 5 karena dari 50 responden, ada yang menjawab 1 (sangat tidak paham) dan ada juga yang menjawab 5 (sangat paham). Dengan rata-rata skor 3,28 dibulatkan 3 yaitu (cukup paham). Mayoritas responden (mode) menjawab 3 (cukup paham);
 11. butir nomor 11 mempunyai range 4 karena dari 50 responden, ada yang menjawab 1 (sangat tidak paham dan ada juga yang menjawab 4 (paham). Dengan rata-rata skor 2,36 (dibulatkan 2) yaitu tidak paham. Mayoritas responden (mode) menjawab 2 (tidak paham); dan
 12. butir nomor 12 mempunyai range 2 karena dari 50 responden, ada yang menjawab 1 (sangat tidak paham dan ada juga yang menjawab 2 (tidak paham). Dengan rata-rata skor 1,7 (dibulatkan 2) yaitu tidak paham. Mayoritas responden (mode) menjawab 2 (tidak paham)

3. Pemahaman Dosen tentang Hak Cipta

Pemahaman dosen Universitas YARSI tentang hak cipta dapat dikatakan baik, karena jumlah dosen yang sudah cukup paham sebanyak 22 orang (44%), paham sebanyak 9 orang (18%), sangat paham 1 orang (2%), sehingga apabila dijumlah ada sebanyak 32 orang (64%) dari responden telah paham dengan hak cipta. Apabila ditabulasikan akan tampak sebagai berikut.

Tabel 4.
Pemahaman tentang Hak Cipta

Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	2	4.0	4.0	4.0

Tidak Paham	16	32.0	32.0	36.0
Cukup Paham	22	44.0	44.0	80.0
Paham	9	18.0	18.0	98.0
Sangat Paham	1	2.0	2.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Tabel di atas memberikan pemahaman bahwa mayoritas dosen Universitas Yarsi 64% telah memahami tentang Hak cipta, sisanya sebanyak 18 orang (36%) belum memahami hak cipta. Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.




Diagram 2.
Pemahaman tentang Hak Cipta

4. Pemahaman Dosen tentang Perbedaan Hak Cipta dengan Hak Paten

Pemahaman dosen Universitas YARSI tentang perbedaan hak cipta dengan hak paten dapat dikatakan kurang baik, karena jumlah dosen yang tidak paham sebanyak 29 orang (58%), sangat tidak paham sebanyak 4 orang (8%), sehingga apabila dijumlah ada sebanyak 33 orang (66%) dari responden tidak paham perbedaan hak cipta dengan hak paten. Sementara itu yang sudah cukup paham hanya 14 orang (28%) dan paham hanya 3 orang (6%). Apabila ditabulasikan akan tampak sebagai berikut.

Tabel 5.
Pemahaman perbedaan hak cipta (copyrights) dengan hak paten

Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	4	8.0	8.0	8.0
Tidak Paham	29	58.0	58.0	66.0
Cukup Paham	14	28.0	28.0	94.0
Paham	3	6.0	6.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Tabel di atas memberikan informasi bahwa jumlah dosen yang belum paham sebanyak 33 orang (66%) sedangkan sisanya sebanyak 17 orang (34%) sudah paham perbedaan antara hak cipta dan hak Paten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari diagram berikut.




Diagram 3.

Pemahaman perbedaan hak cipta (copyrights) dengan hak paten

Diagram di atas memberikan gambaran bahwa jumlah dosen yang tidak paham perbedaan antara hak cipta dan hak paten masih mendominasi yaitu sebanyak 29 orang (38%), sementara itu, yang sudah paham sebanyak 21 orang (42%).

5. Pemahaman Dosen tentang Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 responden dapat diketahui bahwa mayoritas responden (32 orang/64%) tidak paham jenis-jenis kekayaan intelektual lainnya, seperti merek, desain, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, sebanyak 3 orang (6%) bahkan sangat tidak paham, bahkan 11 orang (22%) yang

sudah cukup paham, dan 4 orang (8%) sudah paham. Apabila ditabulasikan tampak sebagai berikut.

Tabel 6.
Pemahaman jenis-jenis Kekayaan intelektual lainnya (Merek, Desain, PVT, Rahasia Dagang)

Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	3	6.0	6.0	6.0
Tidak Paham	32	64.0	64.0	70.0
Cukup Paham	11	22.0	22.0	92.0
Paham	4	8.0	8.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Tabel di atas memberikan pemahaman bahwa jumlah responden yang sudah paham jenis-jenis Kekayaan intelektual lainnya (Merek, Desain, PVT, Rahasia Dagang) baru sebanyak 15 orang (30%) dan sianya 35 orang (70%) belum paham. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram berikut.




Diagram 4.
Pemahaman jenis-jenis Kekayaan intelektual lainnya (Merek, Desain, PVT, Rahasia Dagang)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa mayoritas responden (32 orang 64%) tidak paham tentang jenis-jenis Kekayaan intelektual lainnya (Merek, Desain, PVT, Rahasia dagang).

Pemahaman Dosen tentang Plagiarism dan Peraturan Perundangan yang Berlaku

Hasil penelitian berkaitan dengan pemahaman dosen tentang plagiarism dan peraturan perundangan yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.
Pemahaman tentang plagiarism dan peraturan perundangan yang berlaku

Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	1	2.0	2.0	2.0
Tidak Paham	18	36.0	36.0	38.0
Cukup Paham	18	36.0	36.0	74.0
Paham	13	26.0	26.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Tabel diatas memberikan informasi bahwa jumlah responden yang sudah cukup paham tentang plagiarism dan peraturan perundangan yang berlaku sebanyak 18 orang (36%), sudah paham sebanyak 13 orang (26%), tidak paham sebanyak 18 orang (36%), dan sangat tidak paham sebanyak 1 orang (2%). Dengan demikian, apabila dikategorikan dalam dikotomi maka sebagian besar dosen (31 orang/62%) sudah paham, dan sisanya sebanyak 19 orang (38%) belum paham tentang plagiarism dan peraturan perundangan yang berlaku. Gambaran data hasil penelitian, akan terlihat lebih jelas lagi apabila melihat diagram berikut.




Diagram 5.

Pemahaman tentang plagiarisme dan peraturan perundangan yang berlaku

Jumlah responden yang tidak paham dan cukup paham sama-sama sebanyak 18 orang (36%), hanya saja jumlah responden yang paham sebanyak 13 orang (26%), sementara itu jumlah responden yang sangat tidak paham hanya 1 orang (2%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden telah memahami plagiarisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemahaman Dosen tentang Siapa yang Disebut Pencipta

Hasil penelitian berkaitan dengan pemahaman dosen tentang siapakah yang disebut dengan pencipta dan hak cipta (inventor dan invensi) secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.
Pemahaman tentang siapa yang disebut pencipta


Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	3	6.0	6.0	6.0
Tidak Paham	26	52.0	52.0	58.0
Cukup Paham	15	30.0	30.0	88.0
Paham	6	12.0	12.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Pemahaman dosen tentang siapakah yang disebut dengan pencipta dan hak cipta (inventor dan invensi) masih sangat memprihatinkan, karena dari 50 orang dosen, sebanyak 26 orang (52%) tidak paham, sebanyak 3 orang (6%) bahkan menjawab sangat tidak paham,

hanya ada sebanyak 15 orang (30%) yang sudah cukup paham, dan 6 orang (12%) menjawab paham.

Apabila dikelompokkan menjadi dua kategori maka sebanyak 29 orang (58%) belum paham dan sisanya 21 orang (42%) belum paham tentang siapakah yang disebut dengan pencipta dan hak cipta (inventor dan invensi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram berikut.



Daigram 6.

Pemahaman tentang siapa yang disebut pencipta

Diagram di atas mengilustrasikan bahwa mayoritas responden (26 orang/52%) tidak paham, bahkan ada 3 orang (6%) mengatakan sangat tidak paham. Sementara itu, jumlah responden yang sudah cukup paham sebanyak 15 orang (30%), dan sisanya sebanyak 6 orang (12%) menjawab sudah paham tentang siapakah yang disebut dengan pencipta dan hak cipta (inventor dan invensi).

Pemahaman Dosen tentang Karakteristik Perolehan Hak Cipta yang *Automatic Protection*

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemahami dosen tentang karakteristik perolehan hak cipta yang *automatic protection* dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden (40 orang/80%) menjawab tidak paham, bahkan ada sebanyak 8 orang (16%) menjawab sangat tidak paham, dan sisanya sebanyak 2 orang (4%) menjawab cukup paham. Secara lebih rinci dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 9.
Pemahami karakteristik Perolehan hak cipta yang *automatic protection*

Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	8	16.0	16.0	16.0
Tidak Paham	40	80.0	80.0	96.0
Cukup Paham	2	4.0	4.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Tabel di atas apabila dibuat dalam dua kategori, maka ada sebanyak 48 orang (96%) yang tidak paham tentang karakteristik perolehan hak cipta yang *automatic protection*, sedangkan yang sudah paham hanya ada sebanyak 4 orang (8%). Kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut dapat tergambar lebih jelas pada diagram berikut.




Diagram 7.

Pemahami karakteristik Perolehan hak cipta yang *automatic protection*
Diagram batang tersebut dengan jelas menggambarkan betapa rendahnya pemahaman dosen Universitas YARSI tentang karakteristik perolehan hak cipta yang *automatic protection*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih sangat minim sekali pemahaman dosen tentang karakteristik perolehan hak cipta yang *automatic protection*.

Pemahaman Dosen tentang Obyek dan Lingkup Hak Cipta sesuai UU terbaru

Pemahaman dosen Universitas YARSI tentang obyek dan lingkup hak cipta sesuai UU terbaru (UU Nomor 28 tahun 2014) dapat dikatakan masih sangat minim. Terbukti dari sebanyak 50 responden, ada sebanyak 34 orang (68%) menjawab tidak paham, bahkan ada

sebanyak 14 orang (28%) menjawab sangat tidak paham, sisanya sebanyak 2 orang (4%) menjawab cukup paham.

Tabel 10.
Pemahaman obyek dan lingkup hak cipta sesuai UU terbaru (UU no.28 tahun 2014)

Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	14	28.0	28.0	28.0
Tidak Paham	34	68.0	68.0	96.0
Cukup Paham	2	4.0	4.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Apabila dikategorikan dalam dua kategori, maka jumlah responden yang belum memahami obyek dan lingkup hak cipta sesuai UU terbaru (UU No. 28 tahun 2014) ada sebanyak 48 orang (96%), dan hanya ada dua orang (4%) yang sudah cukup paham. Realitas tersebut dapat terlihat dengan jelas pada diagram berikut.




Diagram 8.

Pemahaman obyek dan lingkup hak cipta sesuai UU terbaru (UU no.28 tahun 2014)

Diagram di atas memperlihatkan dengan jelas, bahwa mayoritas dosen di Universitas Yarsi belum memahami obyek dan lingkup hak cipta sesuai UU terbaru (UU No. 28 tahun 2014). Hal ini sangat dimaklumi, mengingat UU tersebut dapat dikatakan masih sangat baru, sehingga membutuhkan sosialisasi kepada semua kalangan terutama dosen yang dalam setiap karyanya harus dilindungi dengan mengacu pada UU tersebut.

Pemahaman Dosen tentang Maksud Jual Putus dan Istilah Royalti maupun Lisensi

Tabel berikut merupakan hasil penelitian tentang pemahaman dosen Universitas YARSI tentang maksud jual putus dan istilah royalti maupun lisensi.

Tabel 11.

Pemahaman maksud jual putus dan istilah royalti maupun lisensi

Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	5	10.0	10.0	10.0
Tidak Paham	24	48.0	48.0	58.0
Cukup Paham	13	26.0	26.0	84.0
Paham	8	16.0	16.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Tabel di atas mengindikasikan bahwa mayoritas responden (24 orang/48%) tidak paham tentang maksud jual putus dan istilah royalti maupun lisensi, sebanyak 5 orang (10%) menjawab sangat tidak paham, sebanyak 13 orang (26%) menjawab cukup paham, dan sisanya sebanyak 8 orang (16%) menjawab paham. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram berikut.




Diagram 9.

Pemahaman maksud jual putus dan istilah royalti maupun lisensi

Diagram tersebut memperlihatkan bahwa ada sebanyak 24 orang dari 50 orang (48%) menjawab tidak paham, sebanyak 5 orang (10%) menjawab sangat tidak paham, sedangkan yang menjawab cukup paham sebanyak 13 orang (26%), dan menjawab paham sebanyak 8 orang (16%).

Dengan kata lain, ada sebanyak 29 orang dari 50 orang responden (58%) yang belum paham, dan sisanya sebanyak 21 orang (42%) yang sudah paham tentang maksud jual putus dan istilah royalty maupun lisensi.

Pemahaman Dosen tentang Boleh Tidaknya Memfotokopi Buku untuk Kepentingan Pribadi

Pemahaman dosen tentang boleh tidaknya memfotokopi buku sekedar untuk kepentingan pribadi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12.
Pemahaman boleh tidaknya memfotokopi buku sekedar untuk kepentingan pribadi

Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	3	6.0	6.0	6.0
Tidak Paham	7	14.0	14.0	20.0
Cukup Paham	20	40.0	40.0	60.0
Paham	18	36.0	36.0	96.0
Sangat Paham	2	4.0	4.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, ada sebanyak 20 orang (40%) yang cukup paham boleh tidaknya memfotokopi buku sekedar untuk kepentingan pribadi, sebanyak 18 orang (36%) mengatakan paham, sebanyak 2 orang (4%) mengatakan sangat paham, sedangkan sisanya sebanyak 7 orang (14%) menjawab tidak paham, dan sebanyak 3 orang (6%) menjawab sangat tidak paham. Diagram berikut akan memperjelas deskripsi di atas.




Diagram 10.

Pemahaman boleh tidaknya memfotokopi buku sekedar untuk kepentingan pribadi

Berdasarkan diagram di atas dapat dikategorikan dalam dua kelompok, bahwa jumlah responden yang sudah paham ada sebanyak 40 orang (80%), dan sisanya sebanyak 10 orang (20%) belum paham boleh tidaknya memfotokopi buku sekedar untuk kepentingan pribadi

Pemahaman Dosen Bahwa Ciptaan Harus Dicatatkan/Dipublikasi

Hasil penelitian berkaitan dengan Pemahaman dosen bahwa ciptaan harus dicatatkan/dipublikasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13.
Pemahaman bahwa ciptaan harus dicatatkan/dipublikasi

Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	1	2.0	2.0	2.0
Tidak Paham	6	12.0	12.0	14.0
Cukup Paham	23	46.0	46.0	60.0
Paham	18	36.0	36.0	96.0
Sangat Paham	2	4.0	4.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Pemahaman dosen bahwa ciptaan harus dicatatkan/dipublikasi sudah sangat baik, terbukti dari 50 orang responden, 23 orang di

antaranya (46%) menjawab cukup paham, sebanyak 18 orang (36%) menjawab paham, sebanyak 2 orang (4%) menjawab sangat paham. Hanya ada 6 orang (12%) yang menjawab tidak paham, dan sebanyak 1 orang (2%) menjawab sangat tidak paham. Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.




Diagram 11.
Pemahaman bahwa ciptaan harus dicatatkan/dipublikasi

Diagram di atas menggambarkan bahwa pemahaman dosen bahwa ciptaan harus dicatatkan/dipublikasi sudah cukup menggembirakan, karena apabila dikelompokkan menjadi dua kategori, ada sebanyak 43 orang (86%) sudah memahami, dan sisanya sebanyak 7 orang (14%) belum memahami.

Pemahaman Dosen tentang Perbedaan Makna Hukum: Dicatatkan, Didaftarkan dan Dipublikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 50 orang dosen Universitas YARSI berkaitan dengan pemahaman perbedaan makna hukum: dicatatkan, didaftarkan dan dipublikasi diketahui bahwa mayoritas dosen (24 orang/48%) tidak paham, sebanyak 6 orang (12%) sangat tidak paham. Ada sebanyak 16 orang (32%) yang cukup paham, dan sisanya sebanyak 4 orang (8%) mengatakan paham. Apabila diringkas dalam bentuk tabel, tampak sebagai berikut.

Tabel 14.
Pemahaman perbedaan makna hukum: dicatatkan, didaftarkan dan dipublikasi

Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	6	12.0	12.0	12.0

Tidak Paham	24	48.0	48.0	60.0
Cukup Paham	16	32.0	32.0	92.0
Paham	4	8.0	8.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Tabel di atas memberikan pemahaman bahwa mayoritas dosen di Universitas YARSI belum memahami perbedaan makna hukum: dicatatkan, didaftarkan dan dipublikasi, terbukti dari 50 orang responden, 30 orang di antaranya (60%) belum paham, dan sisanya sebanyak 20 orang (40%) sudah paham. Secara riil dapat dilihat pada diagram berikut.




Diagram 12.

Pemahaman perbedaan makna hukum: dicatatkan, didaftarkan dan dipublikasi

Diagram di atas memvisualisasikan dengan jelas bahwa sebagian besar 24 orang (48%) belum paham, bahkan ada 6 orang (12%) menjawab sangat tidak paham. Hanya ada 16 orang (32%) yang menjawab sudah cukup paham, dan ada 4 orang (8%) yang menjawab paham tentang perbedaan makna hukum: dicatatkan, didaftarkan dan dipublikasi.

Pemahaman Dosen tentang Delik yang Berlaku dalam Hak Cipta

Hasil penelitian tentang pemahaman dosen berkaitan dengan delik yang berlaku dalam hak cipta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15.
Pemahaman delik yang berlaku dalam hak cipta

Deskripsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak paham	15	30.0	30.0	30.0

Tidak Paham	35	70.0	70.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber: data hasil penelitian diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas dosen di Universitas YARSI (35 orang/70%) tidak paham tentang delik yang berlaku dalam hak cipta, sisanya sebanyak 15 orang (30%) mengatakan sangat tidak paham. Belum ada seorang pun yang mengatakan cukup paham atau paham. Visualisasi data tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.




Diagram 13.

Pemahaman delik yang berlaku dalam hak cipta

Diagram di atas memperlihatkan bahwa 70% dosen tidak paham, dan 30% sangat tidak paham tentang delik yang berlaku dalam hak cipta. Dengan kata lain, sebanyak 100% dosen di Universitas YARSI belum memahami tentang delik yang berlaku dalam hak cipta.

Sebagai penunjang, peneliti mengadakan wawancara dengan Wakil Rektor II (dr.Rika Yuliwulandari, M.Sc.Ph.D) bagian Penelitian dan Penerbitan Ilmiah Universitas YARSI pada tanggal 9 Februari 2017, tentang upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Universitas YARSI terkait pengetahuan hak kekayaan intelektual (HKI) dosen dalam upaya meningkatkan kesadaran ber-hki civitas academica utamanya dosen Universitas YARSI.

Upaya yang telah dilakukan selama ini antara lain (1) memberikan insentif bagi dosen yang mempublikasikan hasil risetnya pada jurnal akreditasi dan jurnal internasional terindeks scopus, (2) mengundang pakar, (3) mengundang peneliti yang telah memiliki paten, (4) membuat pusat riset dan (5) memotivasi dosen memenuhi capaian dan luaran riset. Kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dosen terhadap HKI.

Upaya yang akan dilakukan selanjutnya adalah (1) memberikan insentif bagi dosen yang telah berhasil memperoleh paten, (2) membuat pusat kekayaan intelektual (Pusat KI) dengan bekerjasama/pencangkakan dengan Klinik KI lainnya, dan (3) mempersiapkan SDM serta pendukungnya. Kesemuanya ditujukan untuk mepercepat peningkatan kesadaran ber HKI di Universitas YARSI.

Kesimpulan

1. Peta pengetahuan hak kekayaan intelektual (HKI) dosen di Universitas YARSI yakni

- 1) mayoritas dosen Universitas YARSI (64%) telah memahami tentang hak cipta dan sisanya sebesar 36% belum memahami hak cipta
- 2) sebagian besar dosen (66%) belum memahami perbedaan antara hak cipta dan hak Paten dan sisanya sebesar 34% sudah memahami.
- 3) jumlah responden yang sudah paham jenis-jenis Kekayaan intelektual lainnya (Merek, Desain, PVT, Rahasia Dagang) baru sebesar 30% dan sisanya sebesar 70% belum paham
- 4) sebagian besar dosen (62%) sudah paham tentang plagiarisme dan peraturan perundangan yang berlaku dan sisanya sebesar 38% belum paham
- 5) sebesar 52% dosen belum paham tentang siapakah yang disebut dengan pencipta dan hak cipta, inventor dan invensi dan sisanya 48% belum paham
- 6) sebesar 96% dosen tidak paham tentang karakteristik perolehan hak cipta yang *automatic protection*, sedangkan yang sudah paham hanya ada sebesar 8%.
- 7) jumlah responden yang belum memahami obyek dan lingkup hak cipta sesuai UU terbaru (UU No. 28 tahun 2014) ada sebesar 96%, dan hanya 4% yang sudah cukup paham
- 8) sebesar 58% dosen belum paham tentang maksud jual putus dan istilah royalti maupun lisensi dan sisanya sebesar 42% dosen sudah paham
- 9) responden yang sudah paham boleh tidaknya memfotokopi buku sekedar untuk kepentingan pribadi sebesar 80% dan sisanya sebesar 20% belum paham
- 10) pemahaman dosen bahwa ciptaan harus dicatatkan/dipublikasi sudah cukup menggembirakan, karena sebesar 86% sudah memahami, dan sisanya sebesar 14% belum memahami.
- 11) mayoritas dosen (60%) belum memahami perbedaan makna hukum: dicatatkan, didaftarkan dan dipublikasi, dan sisanya sebesar 40% sudah paham
- 12) sebanyak 100% dosen di Universitas YARSI belum memahami tentang delik yang berlaku dalam hak cipta

2. Upaya meningkatkan kesadaran ber-HKI dosen di Universitas YARSI yakni dengan menambah wawasan dan pengetahuan tentang HKI bagi para dosen, sekaligus memberi penghargaan berupa insentif bagi para dosen yang telah berprestasi dalam publikasi ilmiah dan pendaftaran paten.

3. Peran Rektorat dalam meningkatkan kesadaran ber-HKI bagi dosen di Universitas YARSI selama ini dilakukan oleh bidang II yakni Penelitian dan Penerbitan Ilmiah yang dipimpin oleh Wakil Rektor II *ex officio* Kepala Lembaga Penelitian, melaksanakan tugasnya dan berperan aktif memotivasi dosen untuk melaksanakan dharma penelitian dan mendapatkan HKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Citrawinda, Cita, 2006. Perlindungan terhadap Karya Budaya yang Tidak diketahui Penciptanya, Jurnal Media HKI vol.III no.1 Feb 2006, Ditjen KI
- Maulana, Insan Budi, 2006. Masalah Prosedur dan Penuntutan Hak dalam Hal Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor., Makalah pada Simposium “Menuju UU Sui Generis Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor”, Jakarta: Ditjen HKI Dep Hukum dan HAM, 13 November 2006.
- Media HKI Ditjen KI Departemen Hukum dan HAM RI vol III/no.1 Februari 2006
- Media HKI Ditjen KI Departemen Hukum dan HAM RI vol VI/no.2 Desember 2005
- Muhammad, Abdul Kadir. 2001 *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Naskah Akademik Pengetahuan Tradisional (BPHN dan Ditjen KI RI, 2006)
- Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) (CD dan buku) Kementerian Riset dan Teknologi RI
- Purwaningsih, Endang, 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right* (Kajian Komparatif). Jakarta: Ghalia Yudistira
- Purwaningsih, Endang, 2005. Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan Traditional Knowledge, *Jurnal Hukum YARSI* Vol.2.no.1 November 2005
- Purwaningsih, Endang, 2008. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi, hand out.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama)
- Sardjono, Agus, 2005. Upaya Perlindungan HKI yang terkait dengan GRTKF di Tingkat Nasional dan Internasional (Upaya yang Belum Sebanding), Jurnal Media HKI vol.VI no.2 Desember 2005, Ditjen KI
- Siagian, Rizaldi, 2006. Jenis-Jenis Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang perlu dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya, Simposium ” Menuju UU Sui Generis Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan tradisional dan Ekspresi Folklor”, Jakarta 13 November 2006.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Ipteks)
- Undang-Undang:
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

